



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darman Alias Anto Bin Lamintang;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/7 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lariang Nyarengnge RT 003 / RW 004
Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki
Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/04/I/RES.1.7/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rachmat S. Lulung, S.H., Firman A. Prawiro, S.H., M.H., H. Muh. Asdar, S.H., M.H., dan Nur Zakiah, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pilar Samudra Nusantara (YLBH SUNAN) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SKK/YLBH SUNAN/01/21 tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 67/Pid.B/2021 PN Pre tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kesatu primair dan Terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang / Rim;
 - 1 (satu) buah batang kayu jati Panjang 150 (seratus lima puluh) centi meter;
 - 1 (satu) lembar sweter warna hitam;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan kesatu primer pasal 338 KUHP dan dakwaan kesatu subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena tidak terdapat cukup alasan yang sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa penyebab kematian korban zainal adalah akibat luka-luka yang membahayakan nyawanya. Bahwa untuk dapat membuktikan penyebab kematian seseorang setidaknya haruslah dibuktikan dengan keterangan ahli dan visum et repertum dari ahli kedokteran kehakiman setelah melakukan autopsi terhadap jenazah korban, namun pada pemeriksaan dipersidangan perkara ini tidak terdapat keterangan ahli tersebut, sedangkan visum et repertum hanya menerangkan tentang luka-luka yang diderita oleh korban tanpa memberi penjelasan tentang sebab kematian korban. Selanjutnya Penuntut umum tidak mengajukan analisis hukum pembuktian terhadap dakwaan kesatu subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP, padahal analisis hukum pembuktian terhadap dakwaan kesatu primair pasal 338 KUHP tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa secara objektif Terdakwa telah terbukti menimbulkan penderitaan luka-luka terhadap korban Zainal, Akbar bin langessi dan nasrullah alias carru, tetapi hal itu tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa karena secara hukum Terdakwa hanya melakukan tindakan pembelaan diri karena jiwanya terancam dari serangan pengeroyokan Zainal dkk. Sehingga tindakan Terdakwa yang membela diri tersebut tidaklah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 48 KUHP dan pasal 49 KUHP;
3. Berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dapat menyatakan Terdakwa dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



1. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Zainal adalah tidak beralasan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih khusus terkait pernyataan Terdakwa yang mengatakan "tidak selamat temanmu malam ini" dan dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa yang kembali menusuk korban Zainal menggunakan pisau badik secara berulang kali sehingga Zainal terjatuh ketanah dan tidak bangun lagi, hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan karena sepatutnya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan/menyebabkan kematian terhadap korban Zainal dan juga dapat menyebabkan nasrullah dan akbar bin langessi mengalami luka dan rasa sakit;
2. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam rangka membela diri adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena batas-batas pembelaan itu telah terlampaui karena sebenarnya Terdakwa telah memiliki peluang untuk menghindari agar perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap para korban tidak perlu dilakukan tetapi Terdakwa justru mencabut badiknya lalu menghampiri Zainal dan menusukkan pisau badik tersebut ke Zainal secara berulang kali dan juga Terdakwa menusuk Nasrullah dan Akbar bin Langessi yang datang ingin menyelamatkan Zainal, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah termasuk dalam kualifikasi keadaan memaksa ataupun pembelaan darurat karena masih ada jalan untuk menghindari hal tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Café Ladies Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili,



dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni terhadap korban ZAINAL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menuju ke café ladies menemui HAMSAH Alias ANJANG untuk membahas pekerjaan, dan sesampainya di sana Terdakwa langsung bergabung di meja nomor 2 (dua), dimana HAMSAH alias ANJANG, SUHARTO USMAN dan AKKAS sudah berada ditempat tersebut, dan di situ Terdakwa minum minuman keras jenis ballo sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa di dalam Café Ladies juga terdapat korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU, AKBAR SAKUR, ASBULLAH Alias ASBUL, SUPRIADI Alias ADI, SUHENDI Alias CUNCUNG yang sudah terlebih dahulu berada di café Ladies tersebut dan sedang minum minuman keras jenis ballo di meja 9 (Sembilan), kemudian karena sudah mabuk sehingga SUHENDI Alias CUNCUNG, SUPRIADI Alias ADI dan ASBULLAH Alias ASBUL terlebih dahulu pulang dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR keluar dari dalam café, dan di luar café Korban ZAINAL menantang orang yang keluar dari dalam café untuk berkelahi, lalu pada saat itu SAHABUDDIN Alias UDIN yang keluar dari dalam café dipukul oleh korban ZAINAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang lalu keluar dari dalam café dan melihat korban ZAINAL sedang memukul SAHABUDDIN alias UDIN hingga pingsan, lalu Terdakwa menuju ke tempat sepeda motornya terparkir dan pada saat itu Terdakwa terkena lemparan batu yang datangnya dari arah korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu mencabut pisau badik tersebut dari dalam sarungnya dimana tangan kiri terdakwa memegang sarung dan tangan kanan memegang pisau badik, selanjutnya terdakwa langsung menuju kearah Korban ZAINAL yang sementara memainkan gas motornya dengan keras sambil berteriak dengan nada menantang mengatakan “siapa jago disini, ayo maju, kalau tidak ada yang jago, saya kembali besok” lalu Terdakwa menusukkan pisau badik tersebut ke bagian punggung korban ZAINAL secara berulang-ulang sehingga korban ZAINAL terjatuh bersama sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Kembali menusuk korban ZAINAL dan ditangkis oleh korban ZAINAL menggunakan tangan kemudian Terdakwa menusuk bagian paha korban



ZAINAL, lalu NASRULLAH Alias CARRU datang dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa secara berulang-ulang kemudian Terdakwa berbalik dan menikam bagian perut NASRULLAH alias CARRU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau badik sehingga NASRULLAH Alias CARRU terjatuh, lalu Terdakwa kembali menikam NASRULLAH Alias CARRU pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian AKBAR Bin LA NGESSI datang dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan menikam AKBAR Bin LA NGESSI pada bagian tangan kiri dan pinggang kiri AKBAR Bin LA NGESSI, kemudian NASRULLAH Alias CARRU mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan pisau badik yang dipegang terdakwa juga terlepas dari tangan Terdakwa, setelah itu NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR LA NGESSI pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang terlepas dari gengamannya kemudian Terdakwa mendekati korban ZAINAL lalu Terdakwa kembali menikam korban ZAINAL pada bagian perut, dada dan bahu sebelah kiri sehingga korban ZAINAL terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban ZAINAL mengalami :

1. Luka dan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 371/92/RSUD ANDI MAKKASAU/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama ZAINAL, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HARDIYANTHI ISMI ARNITHA berdasarkan kekutan sumpah jabatan, yang dari hasil pemeriksaan uraian tentang kelainan -kelainan terdapat di :

- Terdapat 1 buah luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran P x l x t (2,9 x 0,9 x 3,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran P x l x t (3,5 x 1,4 x 2,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kanan bagian tengah dengan ukuran P x l x t (1,2 x 0,6 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah dengan ukuran P x l x t (1,8 x 0,9 x 2,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;



- Terdapat 7 luka terbuka pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran masing-masing 1,4 x 0,6 x 1,2; 1,6 x 0,8 x 1,6; 1,2 x 0,9 x 1,4; 2,2 x 0,9 x 1,8; 2,2 x 0,9 x 2,1; 1,4 x 0,9 x 1,4; 2,1 x 0,8 x 1,8 cm tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi depan dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,8 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada siku kiri dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,6 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 luka lecet gores pada lengan bawah kiri sisi luar dengan ukuran P x l (3,5 x 0,5 cm);
 - Terdapat 3 luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran masing-masing P x l x t (3,0 x 0,5; 3,5 x 0,7; 4,0 x 0,8 cm);
 - Terdapat 1 luka terbuka pada paha kiri sisi bagian dalam dengan ukuran P x l x t (2,1 x 1,3 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

2. Bahwa akibat luka-luka tersebut diatas sehingga korban ZAINAL Meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Wattang Pulu nomor : 075.3.06/WP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMAWAN selaku Kepala Desa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang pada pokoknya menerangkan ZAINAL telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di bertempat di Café Ladies Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yakni terhadap korban ZAINAL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menuju ke café ladies menemui HAMSAH Alias ANJANG untuk membahas pekerjaan, dan sesampainya di sana Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung di meja nomor 2 (dua), dimana HAMSAH alias ANJANG, SUHARTO USMAN dan AKKAS sudah berada ditempat tersebut, dan di situ Terdakwa minum minuman keras jenis ballo sebanyak 2 (dua) gelas;

- Bahwa di dalam Café Ladies juga terdapat korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU, AKBAR SAKUR, ASBULLAH Alias ASBUL, SUPRIADI Alias ADI, SUHENDI Alias CUNCUNG yang sudah terlebih dahulu berada di café Ladies tersebut dan sedang minum minuman keras jenis ballo di meja 9 (Sembilan), kemudian karena sudah mabuk sehingga SUHENDI Alias CUNCUNG, SUPRIADI Alias ADI dan ASBULLAH Alias ASBUL terlebih dahulu pulang dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR keluar dari dalam café, dan di luar café Korban ZAINAL menantang orang yang keluar dari dalam café untuk berkelahi, lalu pada saat itu SAHABUDDIN Alias UDIN yang keluar dari dalam café dipukul oleh korban ZAINAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang lalu keluar dari dalam café dan melihat korban ZAINAL sedang memukul SAHABUDDIN alias UDIN hingga pingsan, lalu Terdakwa menuju ke tempat sepeda motornya terparkir dan pada saat itu Terdakwa terkena lemparan batu yang datangnya dari arah korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu mencabut pisau badik tersebut dari dalam sarungnya dimana tangan kiri terdakwa memegang sarung dan tangan kanan memegang pisau badik, selanjutnya terdakwa langsung menuju kearah Korban ZAINAL yang sementara memainkan gas motornya dengan keras sambil berteriak dengan nada menantang mengatakan “siapa jago disini, ayo maju, kalau tidak ada yang jago, saya kembali besok” lalu Terdakwa menusukkan pisau badik tersebut ke bagian punggung korban ZAINAL secara berulang-ulang sehingga korban ZAINAL terjatuh bersama sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Kembali menusuk korban ZAINAL dan ditangkis oleh korban ZAINAL menggunakan tangan kemudian Terdakwa menusuk bagian paha korban ZAINAL, lalu NASRULLAH Alias CARRU datang dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa secara berulang-ulang kemudian Terdakwa berbalik dan menikam bagian perut NASRULLAH alias CARRU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau badik sehingga NASRULLAH Alias CARRU terjatuh, lalu Terdakwa kembali menikam NASRULLAH Alias CARRU pada

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian AKBAR Bin LA NGESSI datang dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan menikam AKBAR Bin LA NGESSI pada bagian tangan kiri dan pinggang kiri AKBAR Bin LA NGESSI, kemudian NASRULLAH Alias CARRU mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan pisau badik yang dipegang terdakwa juga terlepas dari tangan Terdakwa, setelah itu NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR LA NGESSI pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang terlepas dari gengamannya kemudian Terdakwa mendekati korban ZAINAL lalu Terdakwa kembali menikam korban ZAINAL pada bagian perut, dada dan bahu sebelah kiri sehingga korban ZAINAL terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban ZAINAL mengalami :

1. Luka dan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 371/92/RSUD ANDI MAKKASAU/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama ZAINAL, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HARDIYANTHI ISMI ARNITHA berdasarkan kekutan sumpah jabatan, yang dari hasil pemeriksaan uraian tentang kelainan -kelainan terdapat di :

- Terdapat 1 buah luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran P x l x t (2,9 x 0,9 x 3,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran P x l x t (3,5 x 1,4 x 2,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kanan bagian tengah dengan ukuran P x l x t (1,2 x 0,6 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah dengan ukuran P x l x t (1,8 x 0,9 x 2,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 7 luka terbuka pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran masing-masing 1,4 x 0,6 x 1,2; 1,6 x 0,8 x 1,6; 1,2 x 0,9 x 1,4; 2,2 x 0,9 x 1,8; 2,2 x 0,9 x 2,1; 1,4 x 0,9 x 1,4; 2,1 x 0,8 x 1,8 cm tepi luka rata kedua ujung tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 1 buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi depan dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,8 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada siku kiri dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,6 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 luka lecet gores pada lengan bawah kiri sisi luar dengan ukuran P x l (3,5 x 0,5 cm);
 - Terdapat 3 luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran masing-masing P x l x t (3,0 x 0,5; 3,5 x 0,7; 4,0 x 0,8 cm);
 - Terdapat 1 luka terbuka pada paha kiri sisi bagian dalam dengan ukuran P x l x t (2,1 x 1,3 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

2. Bahwa akibat luka-luka tersebut diatas sehingga korban ZAINAL Meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Wattang Pulu nomor : 075.3.06/WP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMAWAN selaku Kepala Desa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang pada pokoknya menerangkan ZAINAL telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Dan:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di bertempat di Café Ladies Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yakni terhadap korban NASRULLAH Alias CARRU dan korban AKBAR Bin LA NGESSI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menuju ke café ladies menemui HAMSAH Alias ANJANG untuk membahas pekerjaan, dan sesampainya di sana Terdakwa langsung bergabung di meja nomor 2 (dua), dimana HAMSAH alias ANJANG,

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



SUHARTO USMAN dan AKKAS sudah berada ditempat tersebut, dan di situ Terdakwa minum minuman keras jenis ballo sebanyak 2 (dua) gelas;

- Bahwa di dalam Café Ladies juga terdapat ZAINAL, korban AKBAR Bin LA NGESSI, korban NASRULLAH Alias CARRU, AKBAR SAKUR, ASBULLAH Alias ASBUL, SUPRIADI Alias ADI, SUHENDI Alias CUNCUNG yang sudah terlebih dahulu berada di café Ladies tersebut dan sedang minum minuman keras jenis ballo di meja 9 (Sembilan), kemudian karena sudah mabuk sehingga SUHENDI Alias CUNCUNG, SUPRIADI Alias ADI dan ASBULLAH Alias ASBUL terlebih dahulu pulang dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat ZAINAL, korban AKBAR Bin LA NGESSI, korban NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR keluar dari dalam café, dan di luar café ZAINAL menantang orang yang keluar dari dalam café untuk berkelahi, lalu pada saat itu SAHABUDDIN Alias UDIN yang keluar dari dalam café dipukul oleh korban ZAINAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang lalu keluar dari dalam café dan melihat ZAINAL sedang memukul SAHABUDDIN alias UDIN hingga pingsan, lalu Terdakwa menuju ke tempat sepeda motornya terparkir dan pada saat itu Terdakwa terkena lemparan batu yang datangnya dari arah ZAINAL, korban AKBAR Bin LA NGESSI, korban NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu mencabut pisau badik tersebut dari dalam sarungnya dimana tangan kiri terdakwa memegang sarung dan tangan kanan memegang pisau badik, selanjutnya terdakwa langsung menuju kearah ZAINAL yang sementara memainkan gas motornya dengan keras sambil berteriak dengan nada menantang mengatakan “siapa jago disini, ayo maju, kalau tidak ada yang jago, saya kembali besok” lalu Terdakwa menusukkan pisau badik tersebut ke bagian punggung ZAINAL secara berulang-ulang sehingga ZAINAL terjatuh bersama sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Kembali menusuk ZAINAL dan ditangkis oleh ZAINAL menggunakan tangan kemudian Terdakwa menusuk bagian paha ZAINAL, lalu korban NASRULLAH Alias CARRU datang dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa secara berulang-ulang kemudian Terdakwa berbalik dan menikam bagian perut korban NASRULLAH alias CARRU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau badik sehingga korban NASRULLAH Alias CARRU terjatuh, lalu Terdakwa kembali menikam korban NASRULLAH Alias CARRU pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban AKBAR

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Bin LA NGESSI datang dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan menikam korban AKBAR Bin LA NGESSI pada bagian tangan kiri dan pinggang kiri korban AKBAR Bin LA NGESSI menggunakan pisau badik, kemudian korban NASRULLAH Alias CARRU mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan pisau badik yang dipegang terdakwa juga terlepas dari tangan Terdakwa, setelah itu korban NASRULLAH Alias CARRU dan korban AKBAR LA NGESSI pergi meninggalkan tempat Tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang terlepas dari gengamannya kemudian Terdakwa mendekati ZAINAL lalu Terdakwa kembali menikam ZAINAL pada bagian perut, dada dan bahu sebelah kiri sehingga korban ZAINAL terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga :

1. korban NASRULLAH Alias CARRU mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Nomor: 015/VER/RSUDL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 atas nama NASRULLAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RINA NURUL QALBI berdasarkan kekutan sumpah jabatan, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka tulang;
- Pada perut sebelah kanan atas terdapat luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka organ dalam;
- Pada lengan bawah tangan terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka tidak rata bentuk tidak beraturan;
- Pada paha kiri bagian luar terdapat luka ukuran pajang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter tepi luka rata salah satu sisi tidak beraturan terdapat jembatan jaringan kedalaman luka tiga sentimeter;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. korban AKBAR Bin LA NGESSI mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Nomor: 014/VER/RSUDL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 atas nama AKBAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RINA NURUL QALBI berdasarkan kekutan sumpah jabatan, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran Panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter tepi luka rata;
- Luka terbuka pada siku tangan kiri ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;
- Luka terbuka pada punggung sebelah kiri ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam satu koma lima sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKBAR Bin LA NGESSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi, Zainal, dan Nasrullah, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies;
- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di desa Majjakka Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sekitar pukul 17.00 WITA Saksi ke salah satu rumah kosong bergabung dengan Suhendi, Zainal, Asbullah, Akbar Sakur, Sapriadi dan Nasrullah sedang minum minuman keras jenis ballo, dan sekitar pukul 21.00 WITA Suhendi mengajak kami pergi ke Cafe Ladies di Kota Parepare dan dengan menggunakan sepeda motor kami menuju ke

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Café Ladies dan sesampainya disana kami duduk di meja belakang pintu masuk café dan memesan minuman jenis ballo. Sekitar 4 (empat) jam kami berada di café lalu kami hendak pulang dan Suhendi lebih duluan meninggalkan café kemudian disusul oleh Asbullah dan Sapriadi kemudian Saksi bersama Zainal, Akbar Sakur dan Nasrullah bersamaan keluar dari café. Lalu Nasrullah dan Zainal mengambil sepeda motor dan Saksi boncengan dengan Nasrullah sedangkan Zainal hendak boncengan dengan Akbar Sakur. Saat di depan café Zainal memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa yang sementara memegang badik menghampiri Zainal yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung menusuk bagian punggung Zainal menggunakan badik sehingga Zainal terjatuh ke belakang motornya. Kemudian Nasrullah dari arah belakang memukul Terdakwa bagian kepala namun Terdakwa membalas dengan berbalik menikam Nasrullah bagian perut dan dada sampai Nasrullah terjatuh kemudian ditusuk lagi pahanya sebelah kiri, lalu Saksi datang memukul Terdakwa dari belakang bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dan dibalas dengan berbalik menikam Saksi pada bagian tangan kiri dan pinggang sebelah kiri dan tergores pada bagian dada Saksi saat Saksi berusaha menghindari. Kemudian Nasrullah mengambil kayu dan memukul bagian leher belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa terjatuh, dan Nasrullah pun terjatuh karena sudah kesakitan lalu datang Asbullah dan Sapriadi dimana Sapriadi mengatakan "lempar, lempar" sehingga Saksi bersama Sapriadi dan Asbullah melempar batu ke arah Terdakwa. Setelah itu Saksi menarik Nasrullah naik ke motor dan kami berboncengan 4 (empat) orang yaitu Saksi, Asbullah, Sapriadi dan Nasrullah dan menuju ke rumah sakit Lasinrang di Kabupaten Pinrang untuk berobat;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa berada dalam café saat itu karena sangat banyak orang yang sedang berada dalam café tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Zainal berteriak atau menantang orang lain saat itu, yang dilakukannya hanya memainkan gas sepeda motornya (*ma' gas-gas*) saat keluar dari café;
- Bahwa Terdakwa mengambil badik yang dipakai untuk menikam Zainal dari pinggang kiri Terdakwa dan dikeluarkan dari sarung badiknya menggunakan tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara Zainal dan Terdakwa saat itu yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menusuk punggung Zainal.
- Bahwa Saksi memukul Terdakwa saat itu karena Terdakwa telah menikam teman Saksi;
- Bahwa Setelah Saksi bersama Nasrullah, Asbullah dan Sapriadi berusaha untuk pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa kembali menghampiri Zainal sambil mengatakan “tidak selamatmi temanmu ini malam” kemudian kembali menusuk bagian perut Zainal;
- Bahwa Akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Zainal yaitu menyebabkan Zainal meninggal dunia pada malam itu juga dan akibat penikaman terhadap Saksi dan Nasrullah menyebabkan beberapa luka pada tubuh kami dan kami harus dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayu yang digunakan Nasrullah untuk memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Zainal yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat semua luka-luka yang dialami oleh Zainal saat itu karena Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian saat mengalami luka;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami Luka terbuka pada dada sebelah kiri, Luka terbuka pada siku tangan kiri, dan Luka terbuka pada punggung sebelah kiri;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Nasrullah mengalami luka terbuka dada bagian tengah, luka terbuka pada perut sebelah kanan atas, luka terbuka pada lengan bawah tangan; dan luka pada paha kiri bagian luar;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi berkumpul nongkrong sambil minum minuman keras jenis ballo sebelum berangkat ke café ladies Kota Parepare;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi yang bernama Zainal, Nasrullah, Asbullah, Sapriadi, Suhendi, dan Akbar Sakur;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi lanjut minum ballo di café ladies selama kurang lebih 4 (empat) jam dan menghabiskan 5 (lima) cerek ballo;
- Bahwa Ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Zainal yaitu Zainal merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Zainal pernah tersangkut masalah hukum atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Zainal mengatakan “siapa yang jago disini, saya sudah empat kali masuk penjara” dan Zainal tidak membuat keributan dalam cafe, kami hanya minum ballo saja;
- Bahwa Saat keluar dari café, Zainal mengambil sepeda motornya dan pas di depan café dia memainkan gas motornya sehingga Terdakwa langsung datang menghampiri Zainal dan melakukan penikaman;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu pada saat Saksi sudah terluka akibat ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat Saksi keluar dari café dimana Terdakwa berada di dekat sepeda motornya;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Zainal maupun dengan Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada seseorang yang dikeroyok di depan café saat itu;
- Bahwa Ada lampu penerangan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ditemani oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman tersebut, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Zainal saat Zainal ditikam oleh Terdakwa yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Zainal yaitu benda tajam berupa badik dengan panjang sekitar 30 (tiga) puluh centimeter;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan penikaman terhadap Zainal yaitu dimana Terdakwa langsung menusuk bagian punggung kiri Zainal dengan menggunakan badik tersebut yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali tepatnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap Zainal namun yang Saksi lihat Terdakwa sempat menikam Zainal beberapa kali;
- Bahwa Tidak ada senjata tajam berupa badik tersebut diperlihatkan saat penyidikan;
- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak melihat Akbar Sakur lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi kondisi Zainal saat Saksi meninggalkan tempat kejadian, yang Saksi lihat Zainal dalam posisi terbaring berlumur darah dan dimana Terdakwa masih tetap menikam Zainal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui bahwa Zainal ribut dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pelemparan ke arah café ladies;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Zainal memainkan gas motornya;
- Bahwa Tujuan Saksi bersama teman-teman Saksi datang ke café ladies saat itu yaitu untuk minum ballo karena diajak oleh Suhendi;
- Bahwa Zainal memang suka membuat keributan dan mengganggu apabila sedang mabuk;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan Zainal tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Zainal telah meninggal dunia pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 setelah shalat jumat;
- Bahwa Setelah Saksi meninggalkan tempat kejadian Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena Saksi langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa menikam Zainal diatas motor, menurut Terdakwa dia menikam Zainal saat Zainal mendatanginya dan memukulnya sehingga Terdakwa menikam Zainal, terhadap hal tersebut oleh Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya, untuk selain hal tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. NASRULLAH Alias CARU Bin ABD. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi, Zainal, dan Akbar La Ngessi, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies.

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di desa Majjakka Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sekitar pukul 15.00 WITA Saksi ke rumah Zainal karena ada acara, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Zainal pergi ke salah satu rumah kosong yang berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Zainal dan bergabung dengan Suhendi, Asbullah, Akbar Sakur, dan Sapriadi sedang minum minuman keras jenis ballo, dan sekitar pukul 21.00 WITA Suhendi mengajak kami pergi ke Cafe Ladies di Kota Parepare dan dengan menggunakan sepeda motor kami menuju ke Café Ladies dan sesampainya disana kami duduk di meja nomor 8 di belakang pintu masuk café dan memesan minuman jenis ballo. Sekitar 4 (empat) jam kami berada di café lalu kami hendak pulang dan Suhendi lebih duluan meninggalkan café kemudian disusul oleh Asbullah dan Sapriadi kemudian Saksi bersama Zainal, Akbar Sakur dan Akbar La Ngessi bersamaan keluar dari café. Lalu Saksi dan Zainal mengambil sepeda motor dan Saksi boncengan dengan Akbar La Ngessi sedangkan Zainal hendak boncengan dengan Akbar Sakur. Saat di depan café Zainal memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa yang sementara memegang badik menghampiri Zainal yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung menusuk bagian punggung kanan Zainal menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali sehingga Zainal terjatuh ke samping kiri motornya. Kemudian Saksi turun dari motor dan memukul Terdakwa dari arah belakang pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa membalas dengan berbalik menikam Saksi bagian perut 1 (satu) kali dan bagian dada 1 (satu) kali sampai Saksi terjatuh kemudian Terdakwa menusuk lagi paha sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Akbar La Ngessi datang memukul Terdakwa dari belakang bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dan dibalas dengan berbalik menikam Akbar La Ngessi pada bagian tangan kiri sehingga saat itu Saksi berusaha merangkak menjauh dari Terdakwa. Kemudian Saksi mengambil kayu dan memukul bagian punggung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa kesakitan namun saat itu Terdakwa kembali lagi ke Zainal yang dalam posisi berbaring miring dan menusuk perut Zainal sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali menusuk leher Zainal sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi pun terjatuh karena sudah kesakitan lalu datang Asbullah dan Sapriadi dimana Sapriadi mengatakan “lempar, lempar” sehingga Akbar La Ngessi

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



bersama Sapriadi dan Asbullah melempar batu ke arah Terdakwa. Setelah itu Akbar La Ngessi menarik Saksi naik ke motor dan kami berboncengan 4 (empat) orang yaitu Saksi, Asbullah, Sapriadi dan Akbar La Ngessi dan menuju ke rumah sakit Lasinrang di Kabupaten Pinrang untuk berobat;

- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Zainal yaitu benda tajam berupa badik dengan panjang sekitar 5 (lima) jari;
- Bahwa Terdakwa mengambil badik yang dipakai untuk menikam Zainal dari pinggang kiri Terdakwa dan dikeluarkan dari sarung badiknya menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan sehingga Terdakwa menikam Zainal;
- Bahwa Zainal tidak pernah ribut dengan orang lain saat keluar dari café;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Zainal berteriak atau menantang orang lain saat itu, yang dilakukannya hanya memainkan gas sepeda motornya (ma' gas-gas) saat keluar dari café dan Saksi justru mendengar ada orang yang teriak mengatakan "singgahko" sehingga saat itu Zainal langsung singgah dan tidak lama datang Terdakwa membawa badiknya dan menikam Zainal;
- Bahwa Zainal memainkan gas sepeda motornya karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi berkumpul nongkrong sambil minum minuman keras jenis ballo sebelum berangkat ke café ladies Kota Parepare;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi yang bernama Zainal, Akbar La Ngessi, Asbullah, Sapriadi, Suhendi, dan Akbar Sakur;
- Bahwa Tidak ada terjadi keributan di dalam café saat itu;
- Bahwa Zainal memainkan gas sepeda motornya selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat itu berjalan dari depan café sambil dia mengeluarkan badiknya dari pinggang kirinya dan dia pegang badik tersebut pada tangan kanannya lalu menghampiri Zainal yang masih berada diatas motornya;
- Bahwa Setelah Saksi bersama Akbar La Ngessi, Asbullah dan Sapriadi berusaha untuk pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa kembali



menghampiri Zainal sambil mengatakan “tidak selamatmi temanmu ini malam” kemudian kembali menusuk bagian perut Zainal;

- Bahwa Posisi Zainal saat Saksi meninggalkan tempat kejadian yaitu sementara terbaring berlumuran darah;
- Bahwa Akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Zainal yaitu menyebabkan Zainal meninggal dunia pada malam itu juga dan akibat penikaman terhadap Saksi dan Nasrullah menyebabkan beberapa luka pada tubuh kami dan kami harus dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayu yang digunakan Nasrullah untuk memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Zainal yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat semua luka-luka yang dialami oleh Zainal saat itu karena Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian saat mengalami luka;
- Bahwa Ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Zainal yaitu Zainal merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Zainal mengatakan “siapa yang jago disini, saya sudah empat kali masuk penjara” dan Zainal tidak membuat keributan dalam café, kami hanya minum ballo saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada keributan yang terjadi di depan café ladies saat Saksi keluar dari café;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pelemparan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa menikam Zainal diatas motor, menurut Terdakwa dia menikam Zainal saat Zainal mendatanginya dan memukulnya sehingga Terdakwa menikam Zainal, terhadap hal tersebut oleh Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya, selain hal tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. AKBAR SAKUR Alias AKBAR Bin SAKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Zainal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies;
- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di desa Majj akka Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sekitar pukul 17.00 WITA Saksi ke salah satu rumah kosong bergabung dengan Suhendi, Zainal, Asbullah, Akbar La Ngessi, Sapriadi dan Nasrullah sedang minum minuman keras jenis ballo, dan sekitar pukul 21.00 WITA Suhendi mengajak kami pergi ke Cafe Ladies di Kota Parepare dan dengan menggunakan sepeda motor kami menuju ke Café Ladies dan sesampainya disana kami duduk di meja 9 dekat pintu masuk café dan memesan minuman jenis ballo. Sekitar 4 (empat) jam kami berada di café lalu kami hendak pulang dan Suhendi lebih duluan meninggalkan café kemudian disusul oleh Asbullah dan Sapriadi kemudian Saksi bersama Zainal, Akbar La Ngessi dan Nasrullah bersamaan keluar dari café. Lalu Nasrullah dan Zainal mengambil sepeda motor dan Akbar La Ngessi boncengan dengan Nasrullah sedangkan Saksi hendak boncengan dengan Zainal. Saat di depan café, Zainal memainkan gas motornya sambil berteriak mengatakan “siapa jago disini, ayo maju, kalau tidak ada saya kembali besok” dan tidak lama kemudian datang Terdakwa yang sementara memegang badik menghampiri Zainal yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung menusuk bagian punggung Zainal menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali sehingga Zainal terjatuh ke belakang motornya. Setelah Zainal terjatuh ke tanah lalu Terdakwa kembali menusuk paha Zainal sebelah kiri. Kemudian Nasrullah dari arah belakang mengambil kayu dan memukul Terdakwa bagian leher belakang, setelah itu karena ketakutan Saksi langsung berlari ke belakang café untuk bersembunyi sehingga Saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah Terdakwa berada dalam café saat itu karena sangat banyak orang yang sedang berada dalam café tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Akbar La Ngessi dan Nasrullah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersembunyi di belakang café tepatnya di kebun jagung sampai pukul 03.00 WITA dan saat Saksi keluar dari persembunyian dan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



menuju ke depan café sudah tidak ada lagi orang bahkan Zainal yang tadi ditikam juga sudah tidak ada di tempat tersebut. Setelah itu Saksi dijemput oleh keluarga Zainal kembali ke Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari teman bahwa Akbar La Ngessi dan Nasrullah juga ditikam oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Zainal yaitu menyebabkan Zainal meninggal dunia dan akibat penikaman terhadap Akbar La Ngessi dan Nasrullah menyebabkan beberapa luka pada tubuh mereka dan harus dirawat inap di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat semua luka-luka yang dialami oleh Zainal saat itu karena Saksi langsung pergi bersembunyi;
- Bahwa Ya benar, luka-luka tersebut yang Akbar La Ngessi alami akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ya benar, luka-luka tersebut yang Nasrullah alami akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayu yang digunakan Nasrullah untuk memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Zainal yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Zainal saat berada dalam café;
- Bahwa Ada penerangan dalam café tersebut yaitu berupa lampu warna-warni;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa badik yang digunakan untuk menikam Zainal dimana Terdakwa mencabut badik tersebut menggunakan tangan kanannya dari sarung badiknya yang disimpan di pinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa Ada lampu penerangan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Zainal yaitu benda tajam berupa badik dengan panjang sekitar 30 (tiga) puluh centimeter berbentuk memanjang;



- Bahwa Saksi hanya sendiri pergi bersembunyi saat itu, sedangkan teman-teman Saksi masih berada di depan café;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membawa Zainal pergi dari tempat kejadian, karena saat Saksi keluar dari persembunyian Zainal sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Tidak ada keributan yang terjadi di dalam café saat itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat jasad Zainal sebelum dikebumikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Zainal;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang pingsan di depan café saat itu;
- Bahwa Saksi pergi bersembunyi dan meninggalkan teman Saksi karena Saksi takut ditikam juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pelemparan ke arah café ladies;
- Bahwa Saksi dalam keadaan mabuk saat itu namun Saksi masih bisa melihat saat Terdakwa menikam Zainal;
- Bahwa Terdakwa dan Zainal tidak berkelahi dan hanya Zainal yang terjatuh setelah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara café dengan tempat kejadian yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa menikam Zainal diatas motor, menurut Terdakwa dia menikam Zainal saat Zainal mendatanginya dan memukulnya sehingga Terdakwa menikam Zainal, namun oleh Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya, selain hal tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. ASBULLAH Alias ASBUL Bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Zainal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies;
- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Suhendi menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke café ladies di Kota Parepare dan pada pukul 22.30 WITA Saksi menuju café ladies dan bergabung dengan



teman-teman Saksi yaitu Suhendi, Sapriadi, Zainal, Akbar La Ngessi, Nasrullah dan Akbar Sakur dan kami duduk di meja 9 dekat pintu masuk café lalu memesan minuman jenis ballo. Sekitar 2 (dua) jam Saksi berada di café lalu kami hendak pulang dan Suhendi lebih duluan meninggalkan café kemudian disusul oleh Saksi dan Sapriadi kemudian Akbar Sakur, Zainal, Akbar La Ngessi dan Nasrullah bersamaan keluar dari café. Saat Saksi bersama Sapriadi yang sementara berboncengan hampir sampai di jalan raya kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari arah café sehingga kami berhenti dan kembali dengan berjalan kaki ke dekat pintu gerbang café dan Saksi bertemu Akbar La Ngessi dan Nasrullah sedang menuju ke jalan raya dalam keadaan berlumuran darah. Kemudian Saksi mendekati ke arah café dan melihat Zainal dalam keadaan terbaring sementara ditusuk bagian perutnya oleh Terdakwa menggunakan badik yang berada pada tangan kanan Terdakwa. Setelah melihat Zainal ditikam lalu Saksi melempar batu ke arah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Sapriadi membawa membawa Akbar La Ngessi dan Nasrullah yang sedang terluka naik ke motor dan kami berboncengan 4 (empat) orang pergi ke Pinrang lalu Akbar La Ngessi dan Nasrullah dibawa ke rumah sakit Lasinrang oleh keluarganya untuk berobat;

- Bahwa Saksi tidak melihat Akbar La Ngessi dan Nasrullah ditikam oleh Terdakwa, Saksi hanya melihat mereka sudah terluka dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan sesuatu saat melakukan penikaman terhadap Zainal;
- Bahwa Akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Zainal yaitu menyebabkan Zainal meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka-luka yang dialami oleh Zainal karena Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian dan saat Saksi melihat jenazah Zainal di rumahnya sudah terbungkus;
- Bahwa Ya benar, luka-luka tersebut yang Akbar La Ngessi alami akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ya benar, luka-luka tersebut yang Nasrullah alami akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Zainal yang dipakai saat kejadian;



- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kayu tersebut karena Saksi tidak melihat saat Nasrullah memukul Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Zainal saat berada dalam café;
- Bahwa Ada penerangan dalam café tersebut yaitu berupa lampu warna-warni;
- Bahwa Tidak ada keributan yang terjadi di dalam café saat itu;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Zainal yaitu benda tajam berupa badik dengan panjang sekitar 30 (tiga) puluh centimeter berbentuk memanjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Zainal;
- Bahwa Tidak ada kejadian pemukulan atau keributan saat Saksi hendak meninggalkan café, nanti setelah Saksi hampir sampai di jalan raya lalu mendengar suara teriakan;
- Bahwa Jarak antara posisi Saksi dengan tempat kejadian penikaman tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pelemparan ke arah café, namun Saksi melempar batu yang Saksi ambil di dekat gerbang ke arah Terdakwa saat melihat Terdakwa menikam perut Zainal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi keluarga Zainal untuk memberitahukan keadaan Zainal dan yang membawanya ke rumah sakit saat itu karena Saksi sudah pulang ke Pinrang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa tidak ada keributan sebelum penikaman, menurut Terdakwa dia menikam Zainal karena Zainal memukulnya duluan sehingga Terdakwa menikam Zainal, namun oleh Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya, selain hal tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. SAPRIADI Alias ADI Bin IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Zainal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies;

- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di desa Majj akka Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sekitar pukul 17.00 WITA Saksi ke salah satu rumah kosong bergabung dengan Suhendi, Zainal, Akbar La Ngessi, Akbar Sakur, Asbullah dan Nasrullah sedang minum minuman keras jenis ballo, dan sekitar pukul 21.00 WITA Suhendi mengajak kami pergi ke Cafe Ladies di Kota Parepare dan dengan menggunakan sepeda motor kami menuju ke Café Ladies dan sesampainya disana kami duduk di meja 9 dekat pintu masuk café dan memesan minuman jenis ballo. Sekitar 4 (empat) jam kami berada di café lalu kami hendak pulang dan Suhendi lebih duluan meninggalkan café kemudian disusul oleh Saksi dan Asbullah kemudian Akbar Sakur, Zainal, Akbar La Ngessi dan Nasrullah bersamaan keluar dari café. Saat Saksi bersama Asbullah yang sementara berboncengan hampir sampai di jalan raya sekitar 20 (dua puluh) meter dari café, kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari arah café sehingga kami berhenti dan kembali dengan berjalan kaki ke dekat pintu gerbang café dan Saksi bertemu Akbar La Ngessi dan Nasrullah sedang menuju ke jalan raya dalam keadaan berlumuran darah. Kemudian Saksi mendekat ke arah café dan melihat Zainal dalam keadaan terbaring sementara ditusuk bagian perutnya sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa menggunakan badik yang berada pada tangan kanan Terdakwa. Setelah melihat Zainal ditikam lalu Saksi melempar batu ke arah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Asbullah membawa Akbar La Ngessi dan Nasrullah yang sedang terluka naik ke motor dan kami berboncengan 4 (empat) orang pergi ke Pinrang lalu Akbar La Ngessi dan Nasrullah dibawa ke rumah sakit Lasinrang oleh keluarganya untuk berobat;
- Bahwa Saksi melempar batu ke arah Terdakwa karena Terdakwa menikam teman Saksi yaitu Zaina;
- Bahwa Akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Zainal yaitu menyebabkan Zainal meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka-luka yang dialami oleh Zainal karena Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian dan saat Saksi melihat jenazah Zainal di rumahnya sudah terbungkus;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Zainal yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kayu tersebut karena Saksi tidak melihat saat Nasrullah memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi duluan menuju ke arah café saat Saksi bersama Asbullah mendengar suara teriakan dan langsung bertemu dengan Akbar La Ngessi dan Nasrullah yang dalam keadaan berlumuran darah berusaha untuk pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Akbar La Ngessi dan Nasrullah ditikam oleh Terdakwa, Saksi hanya melihat mereka sudah terluka dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pelemparan ke arah café, namun Saksi melempar batu yang Saksi ambil di dekat gerbang ke arah Terdakwa saat melihat Terdakwa menikam perut Zainal;
- Bahwa Ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Zainal yaitu Zainal adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi minum minuman keras jenis ballo di dalam café;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang pingsan di depan café saat itu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi keluarga Zainal untuk memberitahukan keadaan Zainal dan yang membawanya ke rumah sakit saat itu karena Saksi sudah pulang ke Pinrang;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “tidak selamatmi temanmu ini malam” saat melakukan penikaman terhadap Zainal;
- Bahwa Tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Zainal saat berada dalam café;
- Bahwa Tidak ada keributan yang terjadi di dalam café saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Zainal;
- Bahwa Ada lampu penerangan di tempat kejadian tersebut;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Zainal yaitu benda tajam berupa badik dengan panjang sekitar 30 (tiga) puluh centimeter berbentuk memanjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Zainal meninggal dunia berdasarkan info dari keluarga Zainal saat Saksi mengantar Akbar La Ngessi dan Nasrullah ke rumah sakit di Pinrang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “tidak selamatmi temanmu ini malam”, menurut Terdakwa dia tidak pernah mengatakan hal tersebut, namun oleh Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya. Terdakwa keberatan pula dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa tidak ada keributan sebelum penikaman, menurut Terdakwa dia menikam Zainal karena Zainal memukulnya duluan sehingga Terdakwa menikam Zainal, namun oleh Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya. Selain hal tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. LILIS Anak dari DANIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman kepada seseorang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies;
- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya sekitar pukul 22.00 WITA Korban bersama dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang datang ke Café Ladies Parepare dan duduk di meja 9 dekat pintu masuk café untuk minum minuman keras jenis ballo, lalu selanjutnya sekitar pukul 23.50 WITA datang Terdakwa sendirian dan bergabung di meja 2 bersama Hamsah Alias Anjang dan ada 2 (dua) lagi temannya. Setelah beberapa jam berada di dalam café Korban bersama teman-temannya keluar dari café dan tidak lama kemudian terjadi keributan di depan café antara Korban bersama temannya dengan Sahabuddin Alias Udin, dimana saat itu Korban bersama temannya mengeroyok Udin sampai pingsan. Setelah itu ada teman Korban yang melempar batu beberapa kali ke arah café lalu mereka naik dimotornya dan Korban memainkan gas motornya sambil berteriak mengatakan “siapa jago disini, ayo maju, kalo tidak ada saya kembali besok”.

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Kemudian datang Terdakwa menikam teman Korban sehingga Korban bersama temannya mengeroyok Terdakwa dengan cara ada yang menggunakan batang kayu pada bagian leher belakang Terdakwa hingga jatuh tersungkur dan ketika Terdakwa memungut badiknya yang terjatuh dia mengatakan “tidak selamat temanmu ini malam” lalu menikam Korban bagian perutnya. Setelah itu karena takut Saksi lari masuk café dan naik diatas kursi untuk mengintip keluar lewat jendela café dan kemudian Saksi kembali melihat Korban berada didekat sepeda motornya lalu Terdakwa mendekati Korban dan menikam bagian dada dan perutnya, lalu Korban berusaha berdiri dan mengangkat tangannya seperti minta ampun namun Terdakwa tetap menikamnya lagi hingga Korban tergeletak dan tidak bangun lagi. Setelah itu Terdakwa menyelipkan kembali badik di pinggangnya kemudian meninggalkan café menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat itu karena Saksi merupakan pelayan di Café Ladies;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Korban dan temannya mengeroyok Sahabuddin Alias Udin hanya mendengar dari dalam café, namun setelah dikeroyok Udin dibawa masuk ke dalam café karena pingsan;
- Bahwa Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka-luka yang dialami oleh Korban saat itu karena setelah kejadian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Ada orang lain yang ditikam selain Korban yang meninggal dunia yaitu teman Korban yang ditemaninya saat itu sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh teman Korban;
- Bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayu yang digunakan Nasrullah untuk memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Zainal yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Korban bersama temannya mengeroyok Sahabuddin Alias Udin;



- Bahwa Sahabuddin Alias Udin merupakan pengunjung café ladies juga yang duduk di meja 8 bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pemukulan terhadap Udin hingga membuat Udin pingsan;
- Bahwa Tidak ada keributan di dalam café sebelum kejadian penikaman, tapi Korban memang sempat Saksi dengar marah-marah, pukul meja dan berteriak mengatakan “siapa jago disini, saya sudah empat kali masuk penjara”, namun para pengunjung café tidak ada yang menghiraukannya;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat keluarga Korban datang menjemput Korban di tempat kejadian karena tepat setelah kejadian Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dimana masih ada Korban tergeletak di tempat kejadian;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menikam Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil badik yang digunakan untuk menikam Korban, yang Saksi lihat Terdakwa sudah memegang badik tersebut lalu menghampiri Korban dan temannya;
- Bahwa Saksi melihat yang ditikam pertama kali oleh Terdakwa adalah teman Korban;
- Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa saat Korban memainkan gas motornya yaitu berada di depan café dekat sepeda motornya;
- Bahwa Penikaman tersebut tepatnya terjadi didekat pagar café dan dekat dari posisi Korban saat memainkan gas motornya;
- Bahwa Terdakwa dan Korban baru kali ini Saksi lihat berkunjung ke café ladies;
- Bahwa Saat itu Korban tidak memakai senjata tajam, hanya Terdakwa saja yang memakai senjata tajam;
- Bahwa Jenis senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa tersebut yaitu jenis badik yang berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. JUANDA Bin KONE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap seseorang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies;



- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya sekitar pukul 21.00 WITA Korban bersama dengan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke Café Ladies Parepare dan duduk di meja 9 dekat pintu masuk café untuk minum minuman keras jenis ballo, lalu selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA datang Terdakwa sendirian dan bergabung di meja 2 bersama temannya 3 (tiga) orang. Setelah beberapa jam berada di dalam café Korban bersama teman-temannya keluar dari café dan tidak lama kemudian terjadi keributan di depan café lalu Saksi keluar dan melihat seseorang sedang dikeroyok oleh Korban bersama 5 (lima) orang temannya sampai pingsan sehingga Saksi langsung menarik dan membawa seseorang yang dipukuli tersebut masuk ke dalam café kemudian Saksi menutup pintu agar Korban dan temannya tidak bisa masuk lagi. Setelah itu Saksi keluar dari café dan melihat Korban dan teman-temannya melempar batu ke arah café, lalu Korban memainkan gas motornya sambil berteriak-teriak mengatakan “siapa jago disini, ayo maju, kalo tidak ada saya kembali besok”. Tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah berada diluar café saat itu pergi ke arah pagar kebun dsamping café lalu menghampiri Korban yang sedang berada diatas motornya dan langsung menikam belakang Korban sebelah kiri hingga Korban terjatuh dari motornya. Kemudian datang teman-teman Korban memukul Terdakwa dari belakang namun dibalas dengan berbalik menikam 2 (dua) orang teman Korban lalu Terdakwa kembali dipukul lagi menggunakan kayu hingga Terdakwa terjatuh ke tanah. Lalu Terdakwa berusaha mengambil pisaunya dan langsung menikam lagi 2 (dua) orang teman Korban bagian perutnya. Setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga Saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat itu karena Saksi merupakan pemilik Café Ladies;
- Bahwa Tidak ada terjadi keributan di dalam café sebelum kejadian penikaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Korban berteriak mencari lawan di dalam café;
- Bahwa Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Ada orang lain yang ditikam selain Korban yang meninggal dunia yaitu teman Korban yang ditemaninya saat itu sebanyak 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh teman Korban;
- Bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayu yang digunakan Nasrullah untuk memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Zainal yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Saat Saksi kembali dari melapor di kantor polisi, Terdakwa sudah tidak ada lagi dan Korban sudah tergeletak berlumuran darah dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Korban sempat membuat keributan saat berada di luar café saat dia akan pulang, hampir semua orang yang mau keluar atau yang masuk café diajak berkelahi da nada 2 (dua) orang yang sempat dipukulnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa didekat pagar kebun samping café saat itu, namun saat Terdakwa menghampiri Korban baru Saksi lihat ternyata Terdakwa sedang memegang pisau dan langsung menusuk belakangnya Korban;
- Bahwa Jarak dari café ke pagar kebun yang didatangi Terdakwa tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menghubungi keluarga Korban saat itu;
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) menit Korban tergeletak di tanah, lalu datang ambulance bersama dokter yang dipanggil oleh polisi dan pihak kepolisian itu sendiri datang juga ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa dan Korban baru kali ini Saksi lihat berkunjung ke café ladies;;
- Bahwa Menurut informasi teman Korban, mereka sudah minum ballo di Pinrang sebanyak 50 (lima puluh) liter lalu mereka lanjutkan minum ballo lagi di Café Ladies sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membuka café ladies tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh pisau yang digunakan untuk menikam Korban karena Saksi baru melihat pisau tersebut saat Terdakwa menikam Korban;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa tersebut namun pisau tersebut berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa Ada lampu penerangan di luar café saat itu yang terpasang di pohon dan di café;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menikam Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban, namun yang Saksi ketahui saat Terdakwa keluar dari café dan berdiri didekat sepeda motornya dia terkena lemparan batu dari Korban dan teman-temannya, kemudian mendengar Korban mengatakan "siapa jago disini, ayo maju, kalo tidak ada yang jago, saya kembali besok" sehingga timbul kemarahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam Korban yaitu Zainal dan 2 (dua) orang temannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies.
- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, namun teman Terdakwa atas nama Anjang memanggil Terdakwa ke café ladies untuk membahas masalah pekerjaan sehingga pada pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke café ladies yang terletak di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampai di café, Terdakwa duduk di meja 4 bersama Anjang, Akkas dan Anto, lalu Anjang menyuguhi Terdakwa minuman keras jenis ballo dan Terdakwa sempat meminum 2 (dua) gelas ballo tersebut, dan saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mendapati perkelahian di depan café antara Korban bersama teman-temannya dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Setelah itu Terdakwa terkena lemparan batu dari arah Korban dan teman-temannya dan kena pada kaki kanan Terdakwa yang menyebabkan luka dan ketika Terdakwa lewat di depan Korban tiba-tiba Korban memukul Terdakwa menggunakan tangan



kosong sehingga Terdakwa membela diri dengan cara menangkis, kemudian ada beberapa teman Korban yang ikut memukuli Terdakwa secara bersama-sama hingga Terdakwa jatuh ke tanah dan pada saat terjatuh ada yang memukuli Terdakwa menggunakan kayu dan kena pada punggung Terdakwa. Saat Terdakwa terjatuh ke tanah, Terdakwa berusaha mencari batu di dekat Terdakwa namun Terdakwa mendapati sebuah pisau di dekat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memungut pisau tersebut dan menusukkan ke arah dada dan perut Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan 2 (dua) orang temannya. Setelah itu Korban bersama teman-temannya masih sempat berlari meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga pulang ke rumah naik motor milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sempat melihat Korban bersama teman-temannya di dalam café ladies saat itu, mereka sudah ada di café saat Terdakwa datang dan mereka duduk di dekat pintu café.
- Bahwa Tidak ada keributan yang terjadi di dalam café.
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar saat Korban memainkan gas motornya di depan café karena Korban lebih duluan keluar dari café.
- Bahwa Setelah pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menikam Korban kemudian pisau tersebut Terdakwa buang ke area kebun jagung dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaan pisau tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan bentuk pisau yang Terdakwa gunakan menikam Korban saat itu karena Terdakwa hanya menemukan pisau itu di depan café, namun seingat Terdakwa pisau tersebut ada pegangannya tapi tidak ada sarungnya.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak pernah membahas tentang Korban saat kami berada di café.
- Bahwa Baru pertama kali Terdakwa pergi ke café ladies.
- Bahwa Terdakwa melihat Korban dan teman-temannya minum minuman keras jenis ballo dan mereka mabuk.
- Bahwa Setelah Terdakwa menikam Korban kemudian Korban bersama teman-temannya lari meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban karena posisi Terdakwa saat itu dalam keadaan terdesak yang mana Terdakwa dikeroyok oleh Korban dan teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada darah pada pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban, namun saat sampai di rumah



Terdakwa melihat tangan kanan Terdakwa yang digunakan untuk memegang pisau penuh dengan darah.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polres Parepare seminggu setelah kejadian.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya perkara penganiayaan dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- Bahwa Ada orang lain yang ditikam selain Korban yang meninggal dunia yaitu teman Korban yang ditemaninya saat itu sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa Ya benar, barang bukti kayu tersebut yang digunakan teman Korban untuk memukul Terdakwa saat itu.
- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang tersebut adalah milik Korban yang dipakai saat kejadian.
- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et repertum atas nama ZAINAL, Nomor : 371/92/RSUD ANDI MAKKASAU/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardiyanthi Ismi Arnitha, dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran P x l x t (2,9 x 0,9 x 3,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran P x l x t (3,5 x 1,4 x 2,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kanan bagian tengah dengan ukuran P x l x t (1,2 x 0,6 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah dengan ukuran P x l x t (1,8 x 0,9 x 2,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 7 luka terbuka pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran masing-masing 1,4 x 0,6 x 1,2; 1,6 x 0,8 x 1,6; 1,2 x 0,9 x 1,4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,2 x 0,9 x 1,8; 2,2 x 0,9 x 2,1; 1,4 x 0,9 x 1,4; 2,1 x 0,8 x 1,8 cm tepi luka rata kedua ujung tajam;

- Terdapat 1 buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi depan dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,8 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada siku kiri dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,6 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 luka lecet gores pada lengan bawah kiri sisi luar dengan ukuran P x l (3,5 x 0,5 cm);
- Terdapat 3 luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran masing-masing P x l x t (3,0 x 0,5; 3,5 x 0,7; 4,0 x 0,8 cm);
- Terdapat 1 luka terbuka pada paha kiri sisi bagian dalam dengan ukuran P x l x t (2,1 x 1,3 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;

Kesimpulan :

- Luka tersebut diduga akibat persentuhan benda tajam;
- Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut, penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan selamanya. Kehilangan panca indera, kerusakan sebagian dari tubuh, keguguran atau mati janin;

2. Visum et repertum atas nama AKBAR, Nomor : 014/VER/RSUDL/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Nurul Qalbi, dokter pada RSUD Lasinrang Pinrang, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :

- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran Panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter tepi luka rata;
- Luka terbuka pada siku tangan kiri ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;
- Luka terbuka pada punggung sebelah kiri ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam satu koma lima sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

3. Visum et repertum atas nama NASRULLAH, Nomor : 015/VER/RSUDL/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Nurul Qalbi, dokter pada RSUD Lasinrang Pinrang, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu dudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka tulang;
- Pada perut sebelah kanan atas terdapat luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka organ dalam;
- Pada lengan bawah tangan terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka tidak rata bentuk tidak beraturan;
- Pada paha kiri bagian luar terdapat luka ukuran pajang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter tepi luka rata salah satu sisi tidak beraturan terdapat jembatan jaringan kedalaman luka tiga sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;
4. Surat Kematian Nomor : 075.3.06/WP/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawan, Kepala Desa Wattang Pulu, yang menerangkan bahwa Zainal telah meninggal dunia pada hari tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang/rim;
4. 1 (satu) batang kayu jati panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
5. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Zainal, Akbar Bin La Ngesi, dan Nasrullah, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies;
- Bahwa Kronologi kejadian penikaman tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di desa Majj akka Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sekitar pukul 17.00 WITA saksi Akbar datang ke salah satu rumah kosong bergabung dengan Suhendi, Zainal, Asbullah, Akbar Sakur, Sapriadi dan Nasrullah yang sedang minum minuman keras

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



jenis ballo, dan sekitar pukul 21.00 WITA mereka menuju ke Cafe Ladies dan sesampainya disana duduk di meja belakang pintu masuk café dan memesan minuman jenis ballo. Setelah sekitar 4 (empat) jam berada di cafe, Kemudian Suhendi meninggalkan café dan disusul oleh Asbullah dan Sapriadi kemudian Akbar bersama Zainal, Akbar Sakur dan Nasrullah bersamaan keluar dari café. Lalu Nasrullah dan Zainal mengambil sepeda motor dan saksi akbar berboncengan dengan Nasrullah sedangkan Zainal hendak boncengan dengan Akbar Sakur;

- Bahwa saat didepan cafe, Zainal memainkan gas sepeda motornya, kemudian Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Zainal, sambil memegang badik menghampiri Zainal yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung menusuk bagian punggung Zainal menggunakan badik sehingga Zainal terjatuh ke belakang motornya. Kemudian Nasrullah dari arah belakang memukul Terdakwa bagian kepala namun Terdakwa membalas dengan berbalik menikam Nasrullah bagian perut dan dada sampai Nasrullah terjatuh kemudian ditusuk lagi pahanya sebelah kiri, lalu Akbar datang memukul Terdakwa dari belakang bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dan dibalas dengan berbalik menikam Akbar pada bagian tangan kiri dan pinggang sebelah kiri dan tergores pada bagian dada Akbar saat ia berusaha menghindar. Kemudian Nasrullah mengambil kayu dan memukul bagian leher belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa terjatuh, dan Nasrullah pun terjatuh karena sudah kesakitan lalu datang Asbullah dan Sapriadi dimana Sapriadi mengatakan "lempar, lempar" sehingga Akbar bersama Sapriadi dan Asbullah melempar batu ke arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Akbar bersama Nasrullah, Asbullah, dan sapriadi bermaksud untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa kembali menghampiri Zainal lagi sambil mengatakan "tidak selamatmi temanmu ini malam" kemudian kembali menusuk bagian perut Zainal;
- Bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayu yang digunakan Nasrullah untuk memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa Baju kaos oblong warna putih, celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Zainal yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et repertum atas nama ZAINAL, Nomor : 371/92/RSUD ANDI MAKKASAU/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardiyanthi Ismi Arnitha, dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran P x l x t (2,9 x 0,9 x 3,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran P x l x t (3,5 x 1,4 x 2,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kanan bagian tengah dengan ukuran P x l x t (1,2 x 0,6 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah dengan ukuran P x l x t (1,8 x 0,9 x 2,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 7 luka terbuka pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran masing-masing 1,4 x 0,6 x 1,2; 1,6 x 0,8 x 1,6; 1,2 x 0,9 x 1,4; 2,2 x 0,9 x 1,8; 2,2 x 0,9 x 2,1; 1,4 x 0,9 x 1,4; 2,1 x 0,8 x 1,8 cm tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi depan dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,8 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 buah luka terbuka pada siku kiri dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,6 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
 - Terdapat 1 luka lecet gores pada lengan bawah kiri sisi luar dengan ukuran P x l (3,5 x 0,5 cm);
 - Terdapat 3 luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran masing-masing P x l x t (3,0 x 0,5; 3,5 x 0,7; 4,0 x 0,8 cm);
 - Terdapat 1 luka terbuka pada paha kiri sisi bagian dalam dengan ukuran P x l x t (2,1 x 1,3 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;

Kesimpulan :

- Luka tersebut diduga akibat persentuhan benda tajam;
- Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut, penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan selamanya. Kehilangan panca indera, kerusakan sebagian dari tubuh, keguguran atau mati janin;
- Bahwa terhadap saksi Akbar, berdasarkan Visum et repertum atas nama AKBAR, Nomor : 014/VER/RSUDL/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021,

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Nurul Qalbi, dokter pada RSU Lasinrang Pinrang, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :

- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran Panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter tepi luka rata;
- Luka terbuka pada siku tangan kiri ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;
- Luka terbuka pada punggung sebelah kiri ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam satu koma lima sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa terhadap saksi Nasrullah, berdasarkan Visum et repertum atas nama NASRULLAH, Nomor : 015/VER/RSUDL/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Nurul Qalbi, dokter pada RSU Lasinrang Pinrang, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :
 - Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka tulang;
 - Pada perut sebelah kanan atas terdapat luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka organ dalam;
 - Pada lengan bawah tangan terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka tidak rata bentuk tidak beraturan;
 - Pada paha kiri bagian luar terdapat luka ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter tepi luka rata salah satu sisi tidak beraturan terdapat jembatan jaringan kedalaman luka tiga sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 22 Januari 2021 Korban Zainal meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, yang apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut. Unsur



dengan sengaja sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Bahwa didalam doktrin hukum, kesengajaan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yakni sengaja dengan maksud (*oorgmerk*) yaitu pelaku betul-betul menghendaki dan menyadari terhadap suatu akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya (akibat tersebut merupakan tujuan dari pelaku), selanjutnya sengaja dengan sadar kepastian, yaitu pelaku menyadari terhadap suatu akibat yang akan terjadi dari perbuatannya, namun akibat tersebut bukan tujuan utama perbuatan pelaku, dan sengaja dengan sadar kemungkinan, yakni apabila dari awal pelaku telah menyadari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan suatu unsur yang tidak berdiri sendiri melainkan harus pula dihubungkan dengan suatu perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan kesengajaannya tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja harus pula dipertimbangkan secara bersamaan dengan unsur selanjutnya yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang telah nyata mengakibatkan kematian (hilangnya nyawa) seseorang. Unsur pasal ini merupakan delik materil yang menghendaki adanya akibat suatu perbuatan untuk dapat menyatakan apakah suatu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal ini, sehingga didalam membuktikan unsur pasal ini selain cara seseorang melakukan suatu perbuatan, harus pula dibuktikan suatu akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Zainal, Akbar Bin La Ngesi, dan Nasrullah, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di desa Majj akka Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sekitar pukul 17.00 WITA saksi Akbar datang ke salah satu rumah kosong bergabung dengan Suhendi, Zainal, Asbullah, Akbar Sakur, Sapriadi dan Nasrullah yang sedang minum minuman



keras jenis ballo, dan sekitar pukul 21.00 WITA mereka menuju ke Cafe Ladies dan sesampainya disana duduk di meja belakang pintu masuk café dan memesan minuman jenis ballo. Setelah sekitar 4 (empat) jam berada di cafe, Kemudian Suhendi meninggalkan café dan disusul oleh Asbullah dan Sapriadi kemudian Akbar bersama Zainal, Akbar Sakur dan Nasrullah bersamaan keluar dari café. Lalu Nasrullah dan Zainal mengambil sepeda motor dan saksi akbar berboncengan dengan Nasrullah sedangkan Zainal hendak boncengan dengan Akbar Sakur. Saat didepan cafe, Zainal memainkan gas sepeda motornya, kemudian Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Zainal, sambil memegang badik menghampiri Zainal yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung menusuk bagian punggung Zainal menggunakan badik sehingga Zainal terjatuh ke belakang motornya. Kemudian Nasrullah dari arah belakang memukul Terdakwa bagian kepala namun Terdakwa membalas dengan berbalik menikam Nasrullah bagian perut dan dada sampai Nasrullah terjatuh kemudian ditusuk lagi pahanya sebelah kiri, lalu Akbar datang memukul Terdakwa dari belakang bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dan dibalas dengan berbalik menikam Akbar pada bagian tangan kiri dan pinggang sebelah kiri dan tergores pada bagian dada Akbar saat ia berusaha menghindar. Kemudian Nasrullah mengambil kayu dan memukul bagian leher belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa terjatuh, dan Nasrullah pun terjatuh karena sudah kesakitan lalu datang Asbullah dan Sapriadi dimana Sapriadi mengatakan "lempar, lempar" sehingga Akbar bersama Sapriadi dan Asbullah melempar batu ke arah Terdakwa. kemudian saksi Akbar bersama Nasrullah, Asbullah, dan sapriadi bermaksud untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa kembali menghampiri Zainal lagi sambil mengatakan "**tidak selamatmi temanmu ini malam**" kemudian kembali menusuk bagian perut Zainal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et repertum atas nama ZAINAL, Nomor : 371/92/RSUD ANDI MAKKASAU/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardiyanthi Ismi Arnitha, dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :

- Terdapat 1 buah luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran P x l x t (2,9 x 0,9 x 3,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran P x l x t (3,5 x 1,4 x 2,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kanan bagian tengah dengan ukuran P x l x t (1,2 x 0,6 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah dengan ukuran P x l x t (1,8 x 0,9 x 2,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 7 luka terbuka pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran masing-masing 1,4 x 0,6 x 1,2; 1,6 x 0,8 x 1,6; 1,2 x 0,9 x 1,4; 2,2 x 0,9 x 1,8; 2,2 x 0,9 x 2,1; 1,4 x 0,9 x 1,4; 2,1 x 0,8 x 1,8 cm tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi depan dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,8 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada siku kiri dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,6 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 luka lecet gores pada lengan bawah kiri sisi luar dengan ukuran P x l (3,5 x 0,5 cm);
- Terdapat 3 luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran masing-masing P x l x t (3,0 x 0,5; 3,5 x 0,7; 4,0 x 0,8 cm);
- Terdapat 1 luka terbuka pada paha kiri sisi bagian dalam dengan ukuran P x l x t (2,1 x 1,3 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;

Kesimpulan :

- Luka tersebut diduga akibat persentuhan benda tajam;
- Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut, penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan selamanya. Kehilangan panca indera, kerusakan sebagian dari tubuh, keguguran atau mati janin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kematian nomor : 075.3.06/WP/II/2021, menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yakni melakukan penikaman terhadap korban Zainal secara berulang kali yang mengakibatkan beberapa luka khususnya luka terbuka pada dada kiri dan pada dada kanan, luka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah, dan luka pada punggung belakang bagian atas, yang mana penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Zainal sempat terjadi jeda pada saat Terdakwa dipukul menggunakan kayu oleh saksi Amrullah sehingga Terdakwa terjatuh, namun kemudian Terdakwa kembali

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penikaman dibagian perut Korban Zainal sambil mengatakan “tidak selamatmi temanmu ini malam” adalah sebagai petunjuk bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk perwujudan kehendak Terdakwa yang dipersamakan dengan kesengajaan Terdakwa didalam melakukan penikaman terhadap korban Zainal adalah bertujuan untuk menghilangkan nyawanya, yang mana dampak dari luka-luka yang diderita oleh Korban Zainal yang merupakan akibat penikaman oleh Terdakwa pada akhirnya korban Zainal meninggal dunia pada hari yang sama yaitu pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa, sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, yang mana unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas sehingga terhadap unsur setiap orang secara mutatis dan mutandis telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pula didalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu primair, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (willens en wetens), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan terjadi dari



perbuatannya tersebut. Unsur dengan sengaja sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan suatu unsur yang tidak berdiri sendiri melainkan harus pula dihubungkan dengan suatu perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan kesengajaannya tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja harus pula dipertimbangkan secara bersamaan dengan unsur selanjutnya yaitu melakukan penganiayaan. Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Zainal, Akbar Bin La Ngesi, dan Nasrullah, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan Cafe Ladies;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di desa Majjaka Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sekitar pukul 17.00 WITA saksi Akbar datang ke salah satu rumah kosong bergabung dengan Suhendi, Zainal, Asbullah, Akbar Sakur, Sapriadi dan Nasrullah yang sedang minum minuman keras jenis ballo, dan sekitar pukul 21.00 WITA mereka menuju ke Cafe Ladies dan sesampainya disana duduk di meja belakang pintu masuk café dan memesan minuman jenis ballo. Setelah sekitar 4 (empat) jam berada di cafe, Kemudian Suhendi meninggalkan café dan disusul oleh Asbullah dan Sapriadi kemudian Akbar bersama Zainal, Akbar Sakur dan Nasrullah bersamaan keluar dari café. Lalu Nasrullah dan Zainal mengambil sepeda motor dan saksi akbar berboncengan dengan Nasrullah sedangkan Zainal hendak boncengan dengan Akbar Sakur. Saat didepan cafe, Zainal memainkan gas sepeda motornya, kemudian Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Zainal, sambil memegang badik menghampiri Zainal yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung menusuk bagian punggung Zainal menggunakan badik sehingga Zainal terjatuh ke belakang motornya. Kemudian Nasrullah dari arah belakang memukul Terdakwa bagian kepala namun Terdakwa membalas dengan berbalik



menikam Nasrullah bagian perut dan dada sampai Nasrullah terjatuh kemudian ditusuk lagi pahanya sebelah kiri, lalu Akbar datang memukul Terdakwa dari belakang bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dan dibalas dengan berbalik menikam Akbar pada bagian tangan kiri dan pinggang sebelah kiri dan tergores pada bagian dada Akbar saat ia berusaha menghindar. Kemudian Nasrullah mengambil kayu dan memukul bagian leher belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa terjatuh, dan Nasrullah pun terjatuh karena sudah kesakitan lalu datang Asbullah dan Sapriadi dimana Sapriadi mengatakan "lempar, lempar" sehingga Akbar bersama Sapriadi dan Asbullah melempar batu ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et repertum atas nama AKBAR, Nomor : 014/VER/RSUDL/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Nurul Qalbi, dokter pada RSU Lasinrang Pinrang, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :

- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran Panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter tepi luka rata;
- Luka terbuka pada siku tangan kiri ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;
- Luka terbuka pada punggung sebelah kiri ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam satu koma lima sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et repertum atas nama NASRULLAH, Nomor : 015/VER/RSUDL/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Nurul Qalbi, dokter pada RSU Lasinrang Pinrang, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :

- Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka tulang;
- Pada perut sebelah kanan atas terdapat luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka organ dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah tangan terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka tidak rata bentuk tidak beraturan;
- Pada paha kiri bagian luar terdapat luka ukuran pajang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter tepi luka rata salah satu sisi tidak beraturan terdapat jembatan jaringan kedalaman luka tiga sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yakni melakukan penikaman terhadap saksi Amrullah dan saksi akbar secara berulang kali yang mengakibatkan beberapa luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor Nomor : Nomor : 014/VER/RSUDL/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, dan visum et repertum nomor : 015/VER/RSUDL/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, yang mana penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap para saksi korban tersebut merupakan petunjuk bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk perwujudan kehendak Terdakwa yang dipersamakan dengan kesengajaan Terdakwa didalam melakukan penikaman terhadap para saksi korban patut mengetahui bahwa akibat dari penikaman tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit pada diri para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan kesatu primer pasal 338 KUHP dan dakwaan kesatu subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena tidak terdapat cukup alasan yang sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa penyebab kematian korban zainal

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah akibat luka-luka yang membahayakan nyawanya. Bahwa untuk dapat membuktikan penyebab kematian seseorang setidaknya haruslah dibuktikan dengan keterangan ahli dan visum et repertum dari ahli kedokteran kehakiman setelah melakukan autopsi terhadap jenazah korban, namun pada pemeriksaan dipersidangan perkara ini tidak terdapat keterangan ahli tersebut, sedangkan visum et repertum hanya menerangkan tentang luka-luka yang diderita oleh korban tanpa memberi penjelasan tentang sebab kematian korban. Selanjutnya Penuntut umum tidak mengajukan analisis hukum pembuktian terhadap dakwaan kesatu subsider pasal 351 ayat (3) KUHP, padahal analisis hukum pembuktian terhadap dakwaan kesatu primair pasal 338 KUHP tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa secara objektif Terdakwa telah terbukti menimbulkan penderitaan luka-luka terhadap korban Zainal, Akbar bin langessi dan nasrullah alias carru, tetapi hal itu tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa karena secara hukum Terdakwa hanya melakukan tindakan pembelaan diri karena jiwanya terancam dari serangan pengeroyokan Zainal dkk. Sehingga tindakan Terdakwa yang membela diri tersebut tidaklah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 48 KUHP dan pasal 49 KUHP;
- Berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dapat menyatakan Terdakwa dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang mendalilkan Bahwa untuk dapat membuktikan penyebab kematian seseorang setidaknya haruslah dibuktikan dengan keterangan ahli dan visum et repertum dari ahli kedokteran kehakiman setelah melakukan autopsi terhadap jenazah korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam hukum pembuktian perkara pidana dikenal pula dengan alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi, Terdakwa, surat-surat, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga dengan demikian diharapkan dapat mengerucut pada kesimpulan apakah pembuktian tersebut mampu meyakinkan hakim terkait kebenaran materil dalam suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur-unsur diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dielaborasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat memunculkan keyakinan hakim bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang disengaja dalam menghilangkan nyawa korban Zainal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa penikaman yang dilakukan terhadap saksi Amrullah dan saksi Akbar adalah dalam rangka melakukan tindakan pembelaan diri karena jiwanya terancam dari serangan pengeroyokan Zainal dan kawan-kawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penikaman berulang kali terhadap para saksi korban tidak dapat dikualifikasikan sebagai upaya pembelaan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah ikat pinggang/rim, 1 (satu) batang kayu jati panjang 150 (seratus lima puluh) cm, yang telah disita dari Narullah Alias Carru, dan 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat motif kotak-kotak yang telah disita dari Darman Alias Anto Bin Lamintang, sangat berkaitan erat dengan peristiwa yang dialami oleh para korban, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat menimbulkan trauma terhadap diri para korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang/rim;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat motif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., Restu Permadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Amanat Panggalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Erwan, S.H.

Ttd.

Restu Permadi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Minarti, S.H. M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)